



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 238 TAHUN 1961.  
TENTANG  
GERAKAN PRAMUKA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk mendjadi manusia dan warga-negara Republik Indonesia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, trampil dan radjin, jang sehat djasmaniah dan rochaniah, jang ber-Pantja-Sila dan setia-patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia mendjadi kader pembangun jang tjakap dan bersemangat bagi penjelenggaraan Amanat Penderitaan Rakjat ;
- b. bahwa pendidikan untuk mentjapai maksud dan tudjuan tersebut diatas itu harus dilakukan dalam lingkungan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 19690, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969, jang mengenai pendidikan pada umumnja dan pendidikan kepanduan pada khususnja, perlu menetapkan satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan jang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut diatas ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
- c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.II/MPRS/1961, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 ;

Mengingat : Undang-undang No.10Prp. tahun1960 (Lembaran Negara tahun



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penjelenggaraan pendidikan kependuan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA ;
- KEDUA** : Diseluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA, DENGAN Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini, adalah satu-satunya badan jang diperbolehkan menjelenggarakan pendidikan kependuan itu ;
- KETIGA** : Badan-badan lain jang sama sifatnja, atau jang menjerupai perkumpulan GERAKAN PRAMUKAA, dilarang adanja ;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini muali berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 9 D j u n i 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

D J U A N D A.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA.  
MUKADDIMAH.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Rakjat Indonesia jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, adalah Hak Bangsa Indonesia.

Kemudian disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. Atas dasar itu dibentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Dan daja-upaja bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mentjapai tudjuan itu telah sampailah kepada taraf adanja serta dilaksanakannya Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia jang tegas dan adanja serta dilaksanakannya Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 jang djelas.

Atas berkar rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kesadaran bertanggung-djawab atas keselamatan, kemadjuan dan kesedjateraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta oleh keinginan luhur untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Haluan Negara dan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tersebut diatas, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak dan pemuda untuk mempersiapkan peradja muda Indonesia mendjadi tenaga pembangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu di dalam anggaran dasar dari pada suatu perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan pradja muda karena jang berdasarkan kepada:

1. Ketuhanan Jang Maha Esa ;
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia ;
6. ;

dan mendasarkan rasa, karsa, tjipta dan karya, baik dari pribadi anggota-anggotanja, maupun bersama-sama dalam organisasinya, atas landasan-landasan Manusia-Sosial-Indonesia, ialah ;

- a. Kepribadian dan Kebudayaan Indonesia ;
- b. Semangat Partiot Komplit ;
- c. Azas Pantja-sila ;
- d. Semangat Gotong Rojong ;
- e. Diwa pelopor (swadaja dan daja tjipta) ;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- g. Kesadaran dan bersahadjadan mengutamakan kerdjudjuran ;
  - h. Kesadaran mendahulukan kewadjiban daripada hak ;
  - i. Kasadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ;
  - j. Kerelaan berkorban dan hidup hemat ;
  - k. Azas Demokrasi Terpimpin ;
  - l. Azas Ekonomi Terpimpin ;
  - m. D i s i p i l i n ;
  - n. Kepandaian untuk menghargai waktu ;
  - o. Tjara berpikir rasionil dan ekonomis ;
  - p. Kesadaran bekerdja untuk membangun dengan kerdja keras ;
- dan bertitik-titik tolak atas Amanat Presiden Republik Indonesia jang disampaikan pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka Djakarta kepada pemimpin-pemimpin pandu jang mewakili organisasi-organisasi kepanduan seluruh Indonesia.

A N G A R A N   D A S A R

B A B   I

Pasal 1.

Nama dan Tempat

1. Perkumpulan ini bernama GERAKAN PENDIDIKAN KEPANDUAN PRADJA MUDA KARANA, dsingkat GERAKAN PRAMUKA.
2. Perkumpulan ini berkedudukan di ibu-kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

Lamanja dan Tahun Perkumpulan.

1. a. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 1961 untuk waktu jang tidak tertentu
- b. Tahun perkumpulan ini ialah dari tanggal 1 Djanuari sampai tanggal 31 Desember dalam tahun jang sama.
2. Tahun pertama perkumpulan ini ialah dari tanggal terdirinja sampai tanggal 31 Desember tahun 1961

B A B   I I .

Pasal 3.

D a s a r .

Perkumpulan ini berdasarkan pada pantja-sila

Pasal 4

T u d j u a n .

Perkumpulan ini bertudjuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini agar supaja :

1. mendjadi manusia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, terampil dan radjin, dan jang sehat djasmaniah dan rochaniah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. menjadi warga-negara Indonesia yang ber-Pantja-Sila, setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia ; sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. yang sanggup dan mampu menjabarkan Amanat Penderitaan Rakyat.

Pasal 5.

S i f a t.

1. GERAKAN PRAMUKA adalah perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan kebangsaan Indonesia untuk anak-anak dan pemuda warga-negara Republik Indonesia.
2. Perkumpulan ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan sekolah.
3. a. Perkumpulan ini berpegang pada Haluan Negara Republik Indonesia dan dalam bidangnya ikut melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.  
b. Perkumpulan ini tidak menjadi bagian dari partai politik atau organisasi yang beraliran politik manapun juga dan tidak menjalankan kegiatan politik segala sesuatu partai atau organisasi politik termaksud.
4. Perkumpulan ini memberi keleluasaan kepada tiap-tiap anggota untuk beribadat menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

Pasal 4.

U s a h a.

Perkumpulan ini berusaha menjabar tujuan dengan jalan :

1. a. Mengembangkan pada anggota-anggotanya rasa pertjaja pada diri sendiri, rasa berkewajiban, rasa tanggung jawab dan disiplin ;  
b. (1) Melatih panca-indra ;  
(2) Melatih hasta-karya ;  
(3) Mengadakan kesempatan untuk mempelajari matjam-matjam kejujuran.  
c. Melatih anggota-anggotanya dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmaniah dan rohaniyah.
2. a. Menanam dan mengembangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada anggota-anggotanya, mengandjurkan supaya menjalankan ibadat menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing, dan mendidiknya supaya menghormati agama atau kepercayaan orang lain ;  
b. Membangun dan menjembatani pada anggota-anggotanya rasa cinta dan setia pada Tanah Air, rasa tanggungjawab atas keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan membiasakan anggota-anggotanya menaati peraturan-peraturan Negara.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Melatih anggota-anggotanja untuk mempraktekan sifat-sifat jang bersumber pada landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia.
- d. Menggunakan kode-kehormatan dalam bentuk djandji dan ketentuan-ketentuan moral.
3. Melakukan usaha-usaha tersebut diatas sebanjak mungkin dengan praktek dan setjara praktis atas dasar-dasar :
  - a. Kesukarelaan ;
  - b. Djandji dan ketentuan-ketentuan moral ;
  - c. System kerukunan ;
  - d. System tanda ketjakapan ;
  - e. Permainan jang mengandung pendidikan ;
  - f. Penjesuaian dengan perkembangan rohani dan djasmani anak-anak ;
  - g. Keprasadjaan hidup ;
  - h. Swadaja.
4. Latihan-latihan satuan diadakan terpisah untuk anggota-anggota golongan putera dan untuk anggota-anggota golongan puteri.
5. Mendirikan satuan-satuan dan tjabang-tjabang.
6. Menjelenggarakan kursus-kursus pemimpin.
7. Mengadakan pertemuan-pertemuan anak-anak, pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin untuk memupuk persaudaraan.
8. Mendirikan kedai-kedai pandu.
9. Mengadakan penerangan kedalam dan keluar perkumpulan.
10. Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi pendidikan lain jang tudjuannja sesuai dengan tudjuan perkumpulan ini untuk meengembangkan persaudaraan dan perdamaian sedunia.
11. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara dan sedjalan dengan tudjuan perkumpulan.

BAB III.

Pasal 7.

A n g g o t a.

1. Perkumpulan ini terdiri dari warga-negara-warga-negara Republik Indonesia jang dengan suka-rela dan aktif mendjalankan kewajiban dalam kedudukan atau djabatannja, ialah sebagai :
  - a. Anggota Biasa, jaitu :
    1. anak-anak dan pemuda;
    2. pemimpin dan pembantu pemimpin;
    3. andalan (komisaris);
    4. anggota Madjelis Pimpinan Nasional;atau sebagai :
  - b. Anggota Luar Biasa, jaitu :  
anggota Panitia Pembimbing.
2. Keanggotaan dalam perkumpulan ini mulai sesudah pelantikan atau pernyataan tjalon jang bersangkutan, dengan ketentuan sebagi berikut :
  - a. Keanggotaan Anggota Biasa mulai sesudah jang bersangkutan mengutjapkan atau menanda-tangani Dwisatya atau Trisatya seperti tersebut dalam pasal 14.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Keanggotaan Anggota Luar Biasa mulai sesudah jang berangkutan menjatakan dengan tertulis persetujuan dengan isi Anggaran Dasar perkumpulan ini.
3. Keanggotaan dalam perkumpulan ini berhenti karena :
  - a. Permintaan berhenti, atau
  - b. Diberhentikan, atau
  - c. Meninggal dunia.

BAB IV.

Pasal 8.

O r g a n i s a s i

1. Anggota-anggota perkumpulan ini disusun dalam satuan-satuan.
2. Suatu satuan terdiri dari sekurang-kurangnya satu bagian dan sebanyak-banyaknya tiga bagian, jaitu :
  - a. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 8 hingga 12 tahun.
  - b. bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 12 hingga 17 tahun.
  - c. bagian jang terdiri pemuda-pemuda jang berusia 17 hingga 21 tahun.
3. a. Suatu satuan dipimpin oleh seorang pemimpin.  
b. Suatu bagian dipimpin oleh seorang pemimpin atau lebih.
4. Dapat disusun satuan-satuan khusus, jaitu satuan jang anggota-anggotanja memeluk agama jang sama, sehingga dapat diselenggarakan pengadjaran dan pendidikan agama didalam satuan itu.

Pasal 9.

P i m p i n a n.

1. Pimpinan tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.
2. a. 1. Pimpinan umum tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Madjelis Pimpinan Nasional jang terdiri dari 45 orang anggota.  
2. Tugas Madjelis Pimpinan Nasional ialah menetapkan kebidjaksanaan umum.  
b. 1. 17 orang anggota Madjelis Pimpinan Nasional merupakan Kwartir Nasional.  
2. Tugas Kwartir Nasional ialah melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional dan membuat peraturan-peraturan serta mengawasi pelaksanaannya oleh daerah-daerah, tjabang-tjabang dan satuan-satuan.  
c. 1. 8 orang anggota Kwartir Nasional merupakan Kwartir Nasional Harian.  
2. Tugas Kwartir Nasional Harian ialah melakukan tugas Kwartir Nasional sehari-hari.
3. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat I didjalankan oleh Kwartir Daerah.
4. a. Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat II didjalankan oleh Kwartir Tjabang.  
b. Pimpinan-pimpinan satuan didalam suatu daerah tingkat II bekerdja dibawah pimpinan umum Kwartir Tjabang didaerah tingkat II itu.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. a. Ketua Kwartir Daerah, diadakan tingkat I-nja, adalah wakil dari Ketua Kwartir Nasional.
- b. Ketua Kwartir Tjabang, didaerah tingkat II-nja adalah wakil dari Ketua Kwartir Daerah.
6. a. Tiap-tiap Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang dan Pemimpin Satuan didampingi oleh suatu Panitia Pembimbing. Tugas Panitia Pembimbing ialah memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, finansial dan materiil kepada Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang, atau Pemimpin Satuan yang bersangkutan.
- b. Panitia Pembimbing yang mendampingi suatu Kwartir Daerah, diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan ; Panitia Pembimbing yang mendampingi suatu Kwartir Tjabang, diketuai oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; Panitia Pembimbing yang mendampingi suatu Pemimpin satuan, diketuai oleh salah satu orang tua daripada anak-anak anggota satuan itu.

Pasal 10.

W i l a j a h.

1. Pembagian wilayah perkumpulan ini adalah sesuai dengan pembagian administratif Negara Republik Indonesia.
2. Luas daerah adalah sama dengan luas daerah tingkat I.
3. Luas Tjabang adalah sama dengan luas daerah tingkat II.

Pasal 11.

M u s j a w a r a h.

1. Musjawarah-musjawarah yang diadakan oleh perkumpulan ini merupakan musjawarah-kerdja.
2. Tingkat-tingkat musjawarah dan hak kekuasaan serta wewenang tiap-tiap tingkat musjawarah ditetapkan dalam Petunjuk Penyelenggaraan.

Pasal 12.

P e n g h a t s i l a n.

Penghatsilan perkumpulan ini diperoleh dari :

1. Iuran dari anggota-anggotanja.
2. Subsidi dan pemberian dari Pemerintah.
3. Sokongan dan pemberian lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Lain-lain sumber yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara.

Pasal 13.

Lambang dan Paksian Seragam.

1. Lambang perkumpulan ini berupa gambar tunas kelapa dan dipakai pada bendera perkumpulan dan pakaian seragam.
2. Pakaian seragam bagi anggota-anggota golongan putera dan anggota-anggota golongan puteri serta pemakaiannya diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB V.  
Pasal 14.

Djandji dan ketentuan-Ketentuan Moral.

1. Djandji perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 hingga 12 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Dwisatya dan berbunji sebagai berikut :

AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH

- mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan Keluarga ;
- setiap hari berbuat kebaikan.

2. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 tahun hingga 12 tahun ialah dua ketentuan budipekerti jang disebut Dwidarma dan berbunji sebagai berikut :

- Pemula itu menurut Ajah-Ibunja.
- Pemula itu berani dan tidak putus asa.

3. Djandi perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun hingga 17 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Trisatya dan berbunjisebagai berikut :

DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH

- mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;
- menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masjarakat ;
- menepati Dasa-Darma.

4. Trisatya perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 17 tahun keatas berbunji sebagai berikut :

DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH

- mendjalankan kewadjibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ;
- menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masjarakat ;
- menepati Dasa-Darma.

5. Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun keatas ialah sepuluh ketentuan budi-pekerti jang disebut Dasa-Darma dan berbunji sebagai berikut :

- Pramuka itu dapat dpertjaja.
- Pramuka itu setia.
- Pramuka itu sopan dan perwira.
- Pramuka itu sahabat sesame manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pramuka.
- Pramuka itu siap menolong dan berdjasa.
- Pramuka itu penjajang sesame machuk.
- Pramuka itu dapat mendjalankan perintah tanpa membantah.
- Pramuka itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran.
- Pramuka itu hemat dan tjermat.
- Pramuka itu sutji dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

6. Dwisatya dan trisatya bagi anggota-anggotanya yang beragama islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali didahului dan/atau diakhiri dengan perkataan-perkataan menurut ketentuan agama masing-masing.

BAB IV.

Pasal 15.

Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan.

1. Anggaran Dasar ini diperintji lebih landjut dalam Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan yang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional.
2. Petundjuk-Petundjuk Penjelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 16.

Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17.

P e m b u b a r a n.

Pembubaran perkumpulan ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 18.

P e n u t u p.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan diputus oleh Kwartir Nasional.-

DJAKARTA, 20 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONEISIA,

H. DJUANDA.